

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekuasaan dalam suatu Negara diibaratkan sebagai urat nadi yang mengatur Negara itu untuk bergerak secara dinamis. Membicarakan kekuasaan tidak akan pernah lepas dari dimensi politis. Ketika mendiskusikan kekuasaan dari sudut pandang ilmu politik, maka terdapat dua golongan yang berasumsi mengenai kekuasaan itu sendiri¹. Golongan pertama berasumsi bahwa kekuasaan merupakan masalah yang esensial dalam ilmu politik. Hal ini didasari oleh argumentasi bahwa ada realitas masalah yang lebih penting dan merupakan inti dari segala persoalan politik, yaitu negara. Golongan kedua berasumsi bahwa kekuasaan merupakan persoalan yang sangat substantif, esensial, bahkan merupakan hakikat terdalam dari ilmu politik. Negara dalam hal ini hanya dipandang sebagai lembaga yang mewadahi kekuasaan itu sendiri².

Sejak zaman Yunani Kuno, konsep Negara sudah tercipta walaupun pada masa itu implementasinya masih dalam bentuk *polis* atau Negara kota. *Polis* merupakan wadah bagi komunitas masyarakat Yunani Kuno pada saat itu. *Polis* digambarkan sebagai suatu instansi alamiah yang berada dalam suatu gerak yang organis dimana makhluk hidup yang satu dengan lainnya dipengaruhi oleh hukum alam (hukum pertumbuhan dan kematian)³. Karena itu, negara dalam hal ini memerlukan ruang hidup (*lebensraum*), yang tumbuh dan berkembang secara dinamis dan kontinyu (berkelanjutan). Jika dianalogikan, dua elemen pembentuk keberadaan Negara yaitu raganya dalam bentuk negara, jiwanya

¹ Sri Hastuti Puspitasari, "Kontektualisasi Pemikiran Machiavelli Tentang Kekuasaan-Tujuan Negara," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 30.

² A. R. Zainudin, *Kekuasaan Dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 1–3.

³ Raimundus Bulet Namang, "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 249.

dalam bentuk masyarakatnya⁴. Hal tersebut yang menjadi asumsi dasar bahwa Negara dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, termasuk didalamnya digerakkan oleh satu term yang bernama kekuasaan.

Problem utama dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa hal, diantaranya adalah: (1) Dalam suatu dinamika sistem ketatanegaraan perlu adanya suatu sistem pemisahan kekuasaan untuk mencegah otoritarianisme atau kekuasaan yang berpusat pada satu orang; (2) Pemisahan kekuasaan di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam pembentukannya melibatkan juga unsur hukum adat, hukum barat dan hukum islam; serta (3) Sunda sebagai salah satu suku bangsa memiliki suatu ajaran ketatanegaraan yang disebut dengan Ajaran Tritangtu Sunda. Ketiga problem tersebut menuntun peneliti untuk menganalisa lebih dalam lagi khususnya berkaitan dengan dinamika kekuasaan dalam kehidupan bernegara.

Dalam kehidupan bernegara, kekuasaan memiliki arti yang sangat penting bagi hukum. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan tidak hanya sebagai instrumen pembentukan hukum (*law making*), akan tetapi juga instrumen penegakan hukum (*law enforcement*)⁵. Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum (*law making*) khususnya undang-undang, kekuasaan berperan terutama dalam mekanisme legislasi yang dilakukan oleh kekuasaan legislatif dengan semua dinamika penyerapan kepentingan-kepentingan kelompok yang saling berkaitan bahkan bertentangan untuk diupayakan mencapai suatu konsensus bersama guna menghasilkan suatu rumusan kaidah dan norma hukum yang dapat diterima semua pihak dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum (*law enforcement*), kekuasaan berperan sebagai upaya pendorong masyarakat dalam mentaati aturan-aturan hukum yang sudah berlaku (upaya preventif) dan penjatuhan sanksi hukum

⁴ E Efriza, "PROBLEMATIKA DAN PROSPEK MPR : DULU, KINI DAN NANTI," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2017): 525–536.

⁵ Salman Luthan, "Hubungan Hukum Dan Kekuasaan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 166.

terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara (upaya represif). Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum mempunyai arti yang sangat penting bagi kekuasaan. Alasannya adalah hukum sangat berperan sebagai sarana atau alat legalisasi bagi struktur kekuasaan formal dalam Negara seperti lembaga-lembaga Negara, unit-unit pemerintahan, pejabat Negara serta dinamika pemerintahan. Legalisasi kekuasaan tersebut diwujudkan melalui ditetapkannya landasan hukum bagi pengaturan kekuasaan melalui instrumen-instrumen hukum. Hal tersebut dapat juga memfungsikan hukum sebagai pengontrol kekuasaan sehingga implementasinya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral.

Mochtar Kusumaatmadja⁶ pernah menyatakan bahwa “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. Ungkapan tersebut semakin memperjelas karakteristik hubungan antara hukum dengan kekuasaan. Pada satu sisi, ungkapan tersebut mengandung hakikat bahwa kaidah-kaidah hukum tidak akan bermanfaat jika tidak ditegakkan dan dalam hal ini kekuasaanlah yang menegakkan hukum itu sendiri. Pada sisi yang lain, ungkapan tersebut mengandung hakikat bahwa jika suatu kekuasaan tidak dilandasi oleh hukum, maka akan timbulnya suatu kesewenang-wenangan, seperti yang diungkapkan oleh Lord Acton⁷ yaitu “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” (kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut).

Negara dalam kondisinya yang dinamis dipengaruhi oleh masyarakat sebagai agen penggerak dari Negara itu sendiri. Masyarakat yang notabene adalah manusia, selalu memiliki sifat-sifat alamiahnya sebagai manusia serta selalu ada dalam kondisi yang kontijensi (selalu berubah-ubah). Sifat ingin selalu menguasai merupakan salah satu sifat alamiah dari masyarakat atau manusia itu sendiri. Sifat dasar manusia itu yang menjadi urgensi dasar

⁶ Ibid., 167.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 99.

perlunya suatu sistem ketatanegaraan untuk mengatur alur berjalannya kehidupan di suatu Negara. Hal ini dikarenakan jika suatu Negara tidak memiliki sistem ketatanegaraan, maka dikhawatirkan kekuasaan di dalam Negara tersebut menjadi komoditi yang diperebutkan serta berujung pada kesewenang-wenangan dalam praktik hidup kenegaraan.

Sistem ketatanegaraan merupakan gabungan dari 2 (dua) term, yaitu: 'Sistem' dan 'Ketatanegaraan'. Sistem dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Hubungan antar unsur-unsur maupun secara keseluruhan unsur tersebut akan menimbulkan suatu ketergantungan sehingga jika satu unsur tidak bekerja, maka akan menghambat unsur-unsur yang lain dan hal tersebut akan membuat sistem tidak dapat bekerja dengan baik. Selain daripada itu, ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 'tata negara' yang berarti seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara⁸. Sedangkan dalam sisi yuridis, tata negara merupakan suatu kekuasaan terpusat yang mengatur kehidupan bernegara yang berkaitan dengan sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban warga negara terhadap negara atau sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan jika ketatanegaraan merupakan segala hal ihwal tentang Negara.

Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat juga memiliki sistem ketatanegaraannya sendiri. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat melalui tafsiran dari Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sri Soemantri menyatakan bahwa pada umumnya setiap konstitusi sekurang-kurangnya mengatur 3 (tiga) kelompok materi-muatan konstitusi diantaranya adalah: (1) adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warganya; (2) adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan Negara yang mendasar; serta (3) adanya pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga

⁸ W. JS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

mendasar⁹. Ketiga muatan materi tersebut merupakan unsur-unsur dari sistem ketatanegaraan itu sendiri. Perlindungan hak warga Negara, struktur ketatanegaraan serta pengaturan pembagian kekuasaan merupakan unsur-unsur dari suatu sistem ketatanegaraan. Ketiganya saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain dalam proses penyelenggaraan Negara.

Secara historis, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak akan lepas dari pengaruh dominasi para pemikir Barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan implementasi dalam hal pembagian kekuasaan yang di dalam konstitusi kita mengacu pada Ajaran *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *L'esprit des lois* atau *The Spirit of Laws*. Jika ditinjau dari sisi etimologis, *Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani yaitu 'Tri' yang berarti tiga, 'As' yang berarti poros/pusat, serta 'Politica' yang berarti kekuasaan. Adapun secara terminologis, *Trias Politica* mengandung hakikat bahwa kekuasaan Negara terdiri atas 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif berperan sebagai kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, kekuasaan Eksekutif berperan kekuasaan dalam pelaksanaan undang-undang, sedangkan kekuasaan Yudikatif berperan sebagai kekuasaan yang mengadili atas segala pelanggaran terhadap undang-undang¹⁰.

Konsep *Trias Politica* merupakan suatu prinsip normatif yang memandang bahwa kekuasaan-kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama (terpusat pada satu kekuasaan) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa penuh tersebut¹¹. Konsep ini mengandung argumentasi bahwa di dalam konsep kehidupan bernegara haruslah dilakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan dapat terciptanya suatu kondisi yang sederajat sehingga antar kekuasaan dapat saling melakukan pengawasan dan pengimbangan satu sama lain (*check and balances*). Konsep tersebut juga memiliki cita agar kekuasaan dibatasi untuk menghindari adanya kesewenang-

⁹ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 10.

¹⁰ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 85.

¹¹ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 152.

wenangan dalam penggunaan kekuasaan yang akan mewujudkan kekuasaan yang otoritarian.

Hampir seluruh negara yang ada di dunia menerapkan konsep *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu tersebut. Hal tersebut juga terjadi pada Indonesia yang menerapkan konsep *Trias Politica* dalam sistem pengaturan pemisahan kekuasaannya. Setidaknya ada dua faktor utama terjadinya dominasi pemikiran barat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu karena latar belakang historis penjajahan oleh Eropa serta banyaknya intelektual pribumi pada saat itu yang mencari ilmu ke Eropa. Seperti telah kita bahas bahwa, konsep *Trias Politica* diadopsi dalam Konstitusi Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuasaan Legislatif termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada (a) Bab II mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, terdiri atas Pasal 2 dan 3; (b) Bab VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, terdiri atas Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A dan Pasal 22B; dan (c) Bab VIIA mengenai Dewan Perwakilan Daerah, terdiri atas Pasal 22C dan Pasal 22D.

Kekuasaan Eksekutif termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada (a) Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara, terdiri atas Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16; dan (b) Bab V mengenai Kementerian Negara terdiri atas Pasal 17.

Kekuasaan Yudikatif termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Pasal 24 tentang pembagian kekuasaan kehakiman, Pasal 24A tentang Mahkamah Agung, Pasal 24B tentang Komisi Yudisial, Pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 25 tentang Syarat-Syarat Calon Hakim.

Selama perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi negara Indonesia telah mengalami amandemen. Amandemen merupakan suatu proses perubahan terhadap ketentuan sebuah peraturan, perubahan tersebut dapat berupa penambahan, pengurangan atau penghilangan peraturan tertentu. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan pada saat awal-awal memasuki Era Reformasi, didasari oleh kondisi politis runtuhnya rezim Orde Baru.

Amandemen tersebut telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali amandemen yaitu: (1) Amandemen Pertama dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dan ditetapkan melalui Sidang Umum MPR; (2) Amandemen Kedua dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000 dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR; (3) Amandemen Ketiga pada tanggal 1 sampai 9 November 2001, dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR; serta (4) Amandemen yang keempat dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR¹². Amandemen tersebut juga ikut mempengaruhi struktur ketatanegaraan Republik Indonesia terutama dalam urusan pembagian kekuasaan yang pada asalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara menjadi dikondisikan sejajar dengan lembaga-lembaga Negara yang lainnya. Secara teoritis, perubahan tersebut setidaknya- tidaknya membawa perubahan struktural dan mekanisme penyelenggaraan negara¹³. Akan tetapi, dalam amandemen tersebut, konsep *Trias Politica* tetap menjadi konsep pemisahan kekuasaan yang digunakan bangsa Indonesia dalam kehidupan ketatanegaraannya.

Realitas sistem ketatanegaraan Indonesia yang sangat banyak dipengaruhi oleh dominasi pemikiran-pemikiran Barat tersebut menjadi suatu kajian serius terutama jika dipandang dalam sudut sosiologis-antropologis hukum di Indonesia. Indonesia sebagai suatu Negara yang memiliki banyak kekayaan

¹² Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, "PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA : STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG – UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2016): 331.

¹³ Dahlan. Thaib and Dkk., *Teori Dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 87.

meliputi sumber daya alam maupun sumber daya kulturalnya. Kekayaan tersebut dipengaruhi oleh ragam etnis/suku yang tersebar dari ujung Barat hingga ujung Timur kepulauan Indonesia. Hasil dari kerjasama BPS dan ISEAS (*Institute of South East Asian Studies*) merumuskan bahwa terdapat sekitar 633 suku yang diperoleh dari pengelompokkan suku dan sub suku yang ada di Indonesia¹⁴. Keragaman suku yang ada di Indonesia menyumbang banyak sekali wujud kebudayaan termasuk diantaranya adalah tatanan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang berasal dari sumber hukum adat atau kearifan lokal yang dapat pula memberi kontribusi terhadap isi hukum ketatanegaraan positif di Indonesia. Sumber hukum adat atau kearifan lokal pada dasarnya sudah memiliki eksistensi dalam mendasari tatanan hukum di Indonesia sebelum pengaruh Barat datang. Dengan demikian, sangatlah penting untuk menggali kembali sumber hukum berbasis kearifan lokal atau adat untuk membuka kembali peluang hukum yang memiliki identitas asli sesuai dengan substansi dan esensi kearifan lokal Indonesia.

Sunda sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki tatanan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan dalam dalam menjalani kehidupan bersama menjadi objek yang perlu diteliti. Berdasarkan survey data yang dilakukan BPS¹⁵, Suku Sunda merupakan suku terbesar kedua yang ada di Indonesia dengan jumlah 36.701.670 jiwa atau sekitar 15,5 % dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, banyak aspek kebudayaan yang dapat diteliti dari suku Sunda termasuk aspek tatanan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik (gagasan dan nilai), baik yang lisan maupun tulisan.

Masyarakat Sunda pada masa itu sudah mengenal tatanan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dikenal dengan *Pikukuh Tilu* atau *Hukum Tangtu* atau *Tritangtu Sunda* yang merupakan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan bercorak tradisional Sunda. Corak ketatanegaraan dan

¹⁴ Agus Joko and Hari Triwahyudi, "DINAMIKA PERKEMBANGAN ETNIS DI INDONESIA DALAM KONTEKS PERSATUAN NEGARA," *Populasi* 25, no. 1 (2017): 65.

¹⁵ Badan Pusat Statistik RI, *Statistik Indonesia Tahun 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistik RI, 2010).

pemerintahan yang dimaksud tersebut diantaranya dikenal dengan sebutan *Resi*, *Rama* dan *Prabu*. Konsep sistem ketatanegaraan dan pemerintahan tersebut dapat dilacak keberadaannya yang tersirat dalam bentuk sisa-sisa kebudayaan maupun yang tersurat dalam naskah-naskah kuno sebagai upaya penelusuran atau riset pendahuluan mengenai sistem ketatanegaraan dan pemerintahan tradisional (Sunda). Dalam penelitian kali ini, penulis tertarik pada salah satu naskah Sunda Kuno yang menjadi sumber tulis terhadap sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Sunda pada masa itu. Naskah tersebut adalah naskah *Fragmen Carita Parahyangan* (FCP). Teks naskah *Fragmen Carita Parahyangan* (FCP) yang bertulis tangan berada di dalam Kropak 406 dan sekarang tersimpan di Perpustakaan Nasional Indonesia, naskah tersebut terdiri atas 47 lembar halaman berukuran 21 x 3 *centimeter*¹⁶. Isi dari *Fragmen Carita Parahyangan* (FCP) itu sendiri memberikan gambaran umum mengenai sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Kerajaan Pajajaran yang ibukotanya pada saat itu terletak di Pakuan (Bogor). Di dalam teks *Fragmen Carita Parahyangan* (FCP) ini digambarkan sistematis pembagian kekuasaan dengan model tradisional masyarakat Sunda secara sangat jelas. Struktur kekuasaan yang dibangun pada masa itu terdiri atas 3 (tiga) golongan yaitu golongan Resi, Rama dengan Prabu yang dikenal sebagai 3 (tiga) golongan yang menjalankan roda kekuasaan di Alam Marcapada (Dunia) atau sering dikenal dengan Ajaran *Tritangtu Sunda* atau *Tritangtu Di Buana*. Konsep tersebut memiliki kemiripan dengan konsep yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu *Trias Politica* buah pemikiran Montesquieu dari Eropa.

Adanya fakta Ajaran *Tritangtu Sunda* membawa penulis untuk lebih dalam lagi menelusuri ajaran tersebut yang nantinya akan dianalisa pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia itu sendiri. Adanya kemiripan konsep antara Ajaran *Tritangtu Sunda* dengan Ajaran *Trias Politica* tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terkhusus

¹⁶ Rangga Saptya Mohamad Permana and Jimi Narotama Mahameruaji, "Perbandingan Konsep-Konsep Triumvirate Sunda Dengan Trias Politica Dalam Perspektif Komunikasi Politik," *Nyimak: Journal of Communication* 4, no. 1 (2020): 18.

masyarakat Sunda pada zaman dahulu juga mampu mengelola kehidupan bersamanya dengan berbasiskan nilai-nilai kecerdasan lokal (*local wisdom*).

Penelitian Yuridis Normatif dengan metode studi pustaka (*Library Research*) serta analisis yuridis kualitatif dan analisis hermeneutika yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Paul Ricoeur menjadi pisau utama untuk menginterpretasikan makna dari ajaran *Tritangtu Sunda* yang terkandung dalam *Fragmen Carita Parahyangan* (FCP). Tataran analisis yang dilakukan terhadap ajaran tersebut sangat penting untuk memberikan dasar konseptual dalam menganalisa pengaruhnya terhadap bangunan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal tersebut dapat berimplikasi sebagai pengembangan konseptual sistem ketatanegaraan dengan berbasis sumber hukum adat atau kearifan lokal untuk membentuk identitas ketatanegaraan yang berjiwa Indonesia serta berimplikasi lain terhadap pemajuan kebudayaan nasional Indonesia melalui pemajuan kebudayaan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KONSEPSI PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM AJARAN TRITANGTU SUNDA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”** dengan argumentasi bahwa perlunya penggalian sumber hukum adat atau kearifan lokal untuk mengisi nilai-nilai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta ikut mengembangkan kajian hukum ketatanegaraan adat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka diajukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi pemisahan kekuasaan yang terkandung dalam Ajaran *Tritangtu Sunda* dengan kondisi pemisahan kekuasaan di Indonesia?
2. Bagaimana konsepsi pemisahan kekuasaan dalam Ajaran *Tritangtu Sunda* dihubungkan dengan teori Hukum Ketatanegaraan Adat di Indonesia?

3. Bagaimana implikasi konsepsi pemisahan kekuasaan dalam Ajaran *Tritangtu Sunda* terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis relevansi pemisahan kekuasaan yang terkandung dalam Ajaran *Tritangtu Sunda* dengan kondisi pemisahan kekuasaan di Indonesia.
2. Menganalisis konsepsi pemisahan kekuasaan dalam Ajaran *Tritangtu Sunda* dihubungkan dengan teori Hukum Ketatanegaraan Adat di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh konsepsi pemisahan kekuasaan dalam Ajaran *Tritangtu Sunda* terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini dapat dimanfaatkan baik dalam tataran teoritis maupun tataran praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan sumber hukum adat di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para praktisi hukum juga anggota legislatif dalam memecahkan masalah-masalah mengenai sistem ketatanegaraan dengan mandasarkan sumber kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan pemikiran bangsa Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu dengan Teori Hukum Adat sebagai *Grand Theory*, Teori Pemisahan Kekuasaan sebagai *Middle Theory* serta Teori Lembaga Negara sebagai *Applied Theory*.

1. Teori Hukum Adat

Pada penelitian ini, penulis menjadikan Teori Hukum Adat sebagai *Grand Theory* dikarenakan sesuai dengan pendapat Lili Rasjidi bahwa hukum adat merupakan hukum asli atau hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat (hukum adat). Hukum asli itulah yang harus diselidiki dan diperbaharui secara berangsur-angsur, bukan menciptakan hukum dari fikiran sendiri untuk diberlakukan secara umum, tetapi hukum umum yang berkembang di masyarakat itulah yang harus dipelajari perkembangannya dan diperbaharui daya lakunya¹⁷. Selain itu pula, secara hukum dasar dari hukum adat terdapat pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”. Hal tersebut menjadi dasar yuridis bagi digunakannya teori hukum adat dalam penelitian ini.

Dilihat dari peristilahannya, ”hukum adat” berasal dari dua kata ”hukum” dan ”adat”, sehingga mudah dipahami bahwa hukum adat itu berhubungan erat dengan adat kebiasaan, yaitu tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang, dirasa patut untuk diikuti dan bersifat ajeg. Hukum adat bersumber dari adat kebiasaan ini. Dalam hal ini, semua adat kebiasaan tidak dapat selalu dikatakan sebagai

¹⁷ Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 79.

suatu hukum adat. Soekanto mendefinisikan hukum adat itu sebagai ”kompleks adat-adat yang tidak dicitakan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, jadi mempunyai akibat hukum”¹⁸. Dengan demikian, kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi hukum adat diantara adat kebiasaan yang berlangsung di masyarakat adalah ada atau tidak adanya akibat hukum. Wujud akibat hukum itu ada tiga: (1) lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu keadaan hukum; (2) lahirnya, berubahnya atau hapusnya suatu hubungan hukum; dan (3) sanksi. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa adat kebiasaan meliputi dua aspek, yaitu aspek adat yang bersifat hukum yang disebut hukum adat; dan aspek adat yang tidak bersifat hukum yang disebut adat-istiadat.

Untuk memahami bentuk dan unsur-unsur hukum adat, kiranya cukup representatif dipinjam definisi hukum adat yang disepakati oleh para ahli dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta Tahun 1975. Dalam kesimpulan hasil seminar tersebut dinyatakan bahwa hukum adat adalah ”...*hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama*”¹⁹.

Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum adat dapat dikualifikasikan ke dalam bentuk hukum tidak tertulis, dalam pengertian sebagai hukum yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Pemahaman mengenai bentuk hukum adat yang tidak tertulis sudah dikemukakan oleh para peneliti hukum adat jauh sebelum seminar ini dilakukan. Pada zaman kolonial Belanda, Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai Bapak Hukum Adat dalam bukunya yang terkenal “*Het Adatrecht van Nederland Indie*” telah menulis bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat

¹⁸ Soleman Biasane Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1981), 20.

¹⁹ BPHN, “Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional” (Yogyakarta: Binacipta, 1976), 250.

kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya²⁰. Kemudian, pada masa kemerdekaan, seperti dikutip oleh Djaren Saragih, Soepomo juga mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh dihormati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum²¹.

Dengan mengkualifikasikan hukum adat ke dalam bentuk hukum tidak tertulis, bukan berarti semua norma-norma hukum adat tidak ada yang dituangkan dalam wujud tulisan. C. Van Vollenhoven sendiri dalam bukunya yang berjudul "*Orientatie in het adatrecht van Nederlandsch-Indie*", mengakui adanya hukum adat dalam wujud yang tertulis. Dengan pemahaman demikian maka pernyataan bahwa hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis harus diletakkan dalam makna bahwa hukum adat itu tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia²². Jadi, penyebutan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis semata-mata untuk membedakan hukum adat dengan "hukum tertulis" yang mempunyai konotasi sebagai hukum negara yang berbentuk peraturan perundang-undangan (*statuter*).

Dari rumusan pengertian hukum adat dalam Seminar Yogyakarta (1975) di atas dapat pula diketahui unsur-unsur hukum adat sekaligus dapat dipahami relasi antara hukum adat dengan hukum agama. Definisi di atas menyebutkan dua unsur pembentuk hukum adat, yaitu: (1) unsur hukum asli orang Indonesia; dan (2) unsur agama. Soleman B. Taneko pernah membuat skema yang menunjukkan bahwa bagian terbesar dari unsur hukum adat itu adalah hukum asli, sedangkan unsur agama hanyalah

²⁰ Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat*, 23.

²¹ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia: Edisi II* (Bandung: Tarsito, 1984), 13.

²² I Ketut Sudantra, "Hukum Adat Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal Dan Pekerjaan Rumah Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Adat" (2017): 1-45.

bagian kecilnya saja²³. Frasa yang digunakan dalam definisi hukum adat menurut Seminar Yogyakarta adalah hanya "disana-sini dipengaruhi oleh unsur agama".

Pengaruh agama ke dalam hukum adat memang tidak dapat diabaikan, namun untuk mengatakan bahwa hukum adat itu identik dengan hukum agama juga bukan pandangan yang tepat. Sesungguhnya, pandangan mengenai adanya pengaruh unsur- unsur agama dalam hukum adat bukanlah hal baru. Cornelis van Vollenhoven telah lama menyatakan bahwa: pada awalnya di kepulauan Indonesia ini hanya ada hukum yang asli dari orang-orang Melayu-Polinesia. Kemudian, ketika agama-agama besar masuk ke Indonesia, Hindu abad ke delapan dan Islam abad keempatbelas, kemudian agama- agama itu menambahkan bahan-bahan dari luar pada hukum Melayu Polinesia²⁴.

Dari sejarah penggunaan istilah, dapat juga dilihat bagaimana perkembangan pandangan mengenai relasi antara hukum adat dan hukum agama. Pada masa kolonial Belanda, pada awalnya pemerintah memandang hukum yang berlaku bagi golongan penduduk pribumi adalah hukum agama yang dianutnya, sehingga Pemerintah Hindia Belanda dalam Pasal 75 ayat (3) R.R. (*Reglement op de belieid der regering van Nederland Indie*) (*Staatsblad* Tahun 1854 No. 129) menyebut hukum pribumi itu dengan sebutan: *godsdiensstiege wetten, volksinstellingen en gebruiken* (undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan). Penyebutan demikian dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh teori *receptio in complexu*. Teori yang diperkenalkan oleh C.F. Winter dan Salomon Keyzer dan kemudian diikuti oleh L.W.C. van den Berg itu pada prinsipnya mengemukakan bahwa adat istiadat dan hukum suatu masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh

²³ Soleman Biasane Taneko, *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang* (Bandung: PT. Eresco, 1987), 11.

²⁴ C. Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia: Terjemahan Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde (KITLV) Bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)* (Jakarta: Penerbit Djambatan bekerjasama Inkultra Foundation Inc., 1981), 3.

masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan teori ini, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, hukum yang berlaku bagi golongan pribumi tidaklah dibentuk oleh hukum asli (*inheems volksrecht*) melainkan oleh hukum agamanya, karena dengan masuknya seseorang ke dalam suatu agama, ia menerima sepenuhnya dan tunduk pada hukum agamanya yang bersangkutan.

Pengadopsian teori *reception in complexu* ke dalam R.R. kemudian mendapat kritikan dari Piepers yang menyatakan bahwa dasar dari berlakunya hukum untuk orang Indonesia (pribumi) adalah adatnya (*grondtoon van het recht is de adat*). Sedangkan hukum agama, sepanjang telah diresepsi, merupakan pengecualian. Tidak diketahui pengaruh pendapat Piepers ini terhadap perumusan kebijakan pemerintah kolonial, tetapi yang pasti kemudian terjadi perubahan redaksi Pasal 75 RR melalui *Staatsblad* Tahun 1906 (berlaku di Indonesia melalui *Staatsblaad* Tahun 1907 No 204). Berbeda dengan Pasal 75 RR lama yang menonjolkan hukum agama (undang-undang agama) sebagai hukum yang berlaku bagi golongan pribumi, Pasal 75 RR baru tidak tampak penonjolan hukum agama. Rumusan “*hukum agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan*” yang disebutkan dalam Pasal 75 RR lama berubah dalam Pasal 75 RR baru menjadi “*peraturan hukum yang berhubungan dengan agama dan kebiasaan-kebiasaan*”²⁵.

Perkembangannya kemudian, muncul teori baru berkaitan dengan relasi hukum adat dengan agama, yaitu teori resepsi (*receptie*), yang dikembangkan oleh Snuouck Hurgronje, C. van Vollenhoven dan Ter Haar, sebagai kritik terhadap teori *receptio in complexu*. Pada intinya teori resepsi menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia –terlepas dari agama yang dianutnya– adalah hukum adat. Sedangkan hukum agama dituruti sepanjang hukum agama telah diresepsi

²⁵ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2002), 77.

oleh hukum adat setempat²⁶. Dengan demikian, berdasarkan teori resepsi ini, yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum adat sedangkan agama hanya memberi pengaruh terhadap hukum adat. Sebagaimana dikutip oleh Soleman B. Taneko, Snouck Hurgronje berpendapat bahwa agama memberi pengaruh hanya pada bagian-bagian kehidupan manusia yang bersifat mesra dan yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan kehidupan batin. Bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris. Pendapat Snouck Hurgronje ini dikoreksi lagi oleh Ter Haar, yang menunjuk Minangkabau sebagai contoh, di mana hukum waris tidak dipengaruhi oleh Islam, tetapi hukum adat yang asli²⁷. Munculnya teori baru ini kemudian mempengaruhi pembentuk undang-undang Hindia Belanda, sehingga tidak lagi menyebut hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi dengan sebutan hukum agama (*godsdiensiege wetten*) dalam peraturan perundang-undangannya, melainkan disebut dengan istilah *adatrecht* (hukum adat). Hal ini terjadi ketika R.R diganti dengan I.S. (*Indische Staatsregeling*) melalui pengundangan Staatsblad Tahun 1925 No 415, 416, dan 447, dimana dalam Pasal 131 I.S. (pengganti Pasal 75 R.R.) dengan tegas disebutkan bahwa hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi adalah hukum adat (*adatrecht*)²⁸.

2. Teori Pemisahan Kekuasaan

Pada dasarnya, konstitusi atau Undang-Undang Dasar di suatu Negara merupakan catatan hukum (registrasi) mengenai pembagian kekuasaan di dalam penyelenggaraan suatu Negara. Pembagian kekuasaan tersebut kemudian dikelompokkan menurut peran dan fungsinya masing-masing yang berbeda satu sama lain seperti legislatif, eksekutif serta yudikatif atau di Barat lebih dikenal sebagai *Trias Politica*²⁹.

²⁶ Ibid., 78.

²⁷ Taneko, *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang*, 12.

²⁸ Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, 79.

²⁹ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 30.

Trias Politika merupakan suatu konsep yang menganggap bahwa kekuasaan dalam suatu Negara terdiri atas 3 (tiga) macam yaitu kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan yang membentuk undang-undang atau dapat disebut juga sebagai *rule making function*, kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan yang melaksanakan undang-undang atau dapat disebut juga sebagai *rule application function*, serta kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan dalam mengadili segala bentuk pelanggaran atas undang-undang atau dapat disebut juga sebagai *rule adjudication function*. Konsep *Trias Politica* tersebut menjadi suatu prinsip yang normatif dengan dalil bahwa kekuasaan dalam suatu Negara tidak dapat diserahkan kepada orang yang sama secara terpusat, hal tersebut dapat mencegah adanya penyalahgunaan dalam kekuasaan serta menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dan menjamin hak-hak asasi warga Negara³⁰.

Teori terkait fungsi kekuasaan dalam Negara pertama kali dikenal di Perancis pada abad XVI, yang pada saat itu hanya mengenal 5 (lima) jenis fungsi kekuasaan, yaitu (a) diplomasi (*diplomacie*); (b) pertahanan (*defencie*); (c) keuangan (*financie*); (d) keadilan (*justicie*); dan (e) kebijakan (*policie*). John Locke (1632-1704) dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* yang ditulis pada tahun 1690 mengemukakan tentang 3 (tiga) jenis fungsi kekuasaan dalam negara yang ia bagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu (a) fungsi legislatif (pembentukan, aturan dan regulasi); (b) fungsi eksekutif (penegakan aturan); (c) fungsi federatif (diplomasi luar negeri) peran dan fungsi ketiganya berbeda. John Locke berasumsi mengenai fungsi peradilan yang terintegrasi ke dalam fungsi kekuasaan eksekutif dan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan fungsi pengadilan terhadap pelanggaran sebagai satu fokus yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang (*uittvoering*)³¹.

Selain itu, pada tahun 1748, Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Law)* mengembangkan secara

³⁰ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 281–282.

³¹ *Ibid.*, 282.

lebih lanjut pemikiran yang telah dikemukakan oleh John Locke. Montesquieu dalam pengembangannya mendasarkan argumentasinya pada sifat despotis (sewenang-wenang) para Raja *Bourbon*. Dia menyusun suatu sistem pengelolaan Negara yang dimana warga negaranya terjamin atas segala hak-haknya, kelak sistem ini dikenal sebagai *Trias Politica*. Montesquieu membagi fungsi kekuasaan Negara menjadi 3 (tiga) cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif serta kekuasaan yudikatif. Montesquieu berpendapat bahwa ketiga cabang kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain, baik itu berkaitan dengan tugas (fungsi) maupun berkaitan dengan alat perlengkapan atau badan atau organ yang menyelenggarakannya. Selain itu juga, Montesquieu yang berlatar belakang sebagai seorang hakim menyatakan bahwa harus adanya kebebasan bagi kekuasaan yudikatif, hal ini merupakan implementasi dari penjaminan kebebasan individu dan hak asasi manusia, sehingga kekuasaan yudikatif dapat dikatakan bebas dan merdeka. Konklusi dari pemikiran Montesquieu tersebut yaitu bahwa penyelenggaraan kekuasaan Negara harus terdiri dari 3 (tiga) cabang kekuasaan yang saling berkaitan, yaitu kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang serta kekuasaan pelaksanaan politik luar negeri dan kekuasaan kehakiman yang mengadili segala pelanggaran hukum³².

Montesquieu menyatakan bahwa dalam suatu Negara dapat dikatakan kemerdekaannya terjamin jika ketiga fungsi kekuasaan Negara tersebut tidak dikuasai oleh satu orang atau badan akan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah satu sama lain. Hal tersebut dinyatakan oleh Montesquieu sebagai berikut: *“Jika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan pemerintahan, maka tidak akan ada kemerdekaan, itu akan menjadi bencana jika satu orang atau satu badan, baik yang terdiri dari bangsawan atau rakyat jelata, dipercayakan. penyelenggaraan tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan membuat*

³² Ibid., 282–283.

undang-undang, membuat keputusan-keputusan umum, dan mengadili urusan-urusan antarindividu”³³.

Lain halnya dengan John Locke dan Montesquieu, C. Van Vollenhoven mengembangkan pandangannya sendiri berkaitan dengan hal ini. Ia mengemukakan, peran dan fungsi dalam kekuasaan negara terdiri dari 4 (empat) cabang dalam kekuasaan negara yang dikenal sebagai *Catur Praja*, yakni (a) *Rechtspraak*; (b) *Politie*; (c) *Regeling*; dan (d) *Bestuur*. Selain itu, Goodnow juga turut mengembangkan ajarannya sendiri tentang fungsi kekuasaan negara, yang sering disebut Dwi Praja, yaitu (a) fungsi pembuatan kebijakan; dan (b) fungsi pelaksana kebijakan. Namun dari semua pandangan di atas, konsep *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu adalah yang paling berpengaruh dalam mengatur kekuasaan di setiap negara di dunia, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif³⁴.

Konsep *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu mengalami banyak perkembangan tetapi juga tidak jarang mendapat banyak kritikan. Pemisahan ketiga cabang kekuasaan tidak dapat dilakukan melalui demarkasi yang tajam antar satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. E. Utrecht mengkritik pemisahan kekuasaan secara seutuhnya seperti dikemukakan Montesquieu dapat menyebabkan lembaga negara tidak berada di bawah kontrol lembaga negara yang lain. Kondisi tidak adanya pengawasan dapat mengakibatkan terbukanya kemungkinan suatu lembaga negara melampaui batas kekuasaan dan kewenangannya. Hal ini terlihat dari perspektif fungsi negara hukum modern yang mensyaratkan adanya asumsi penolakan terhadap pembagian mutlak 3 (tiga) fungsi kekuasaan negara. Alasan penolakan tersebut karena lembaga negara juga tidak menutup kemungkinan dapat diberikan lebih dari satu fungsi dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya³⁵.

³³ Ibid., 283.

³⁴ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004), 29–30.

³⁵ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1962), 17–24.

Perkembangan berlanjut ke Abad-XX, dimana seperti yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo, Negara pada abad ini sedang berkembang dalam sektor kehidupan ekonomi dan sosial yang semakin hari semakin kompleks ditambah dengan kekuasaan eksekutif yang mengatur hampir segala sektor kehidupan masyarakat, kondisi tersebut membuat Konsep *Trias Politica* pemisahan beberapa kekuasaan Negara cenderung tidak bisa dipertahankan lagi³⁶. Selain daripada itu, kebanyakan negara di dunia saat ini memiliki visi dalam mencapai kesejahteraan dalam segala aspek bagi seluruh warganya, atau biasa disebut dengan negara kesejahteraan (*welfare state*). Pencapaian tujuan negara kesejahteraan dapat dicapai melalui upaya menjalankan fungsi kekuasaan secara tepat, cepat, dan menyeluruh dari seluruh lembaga negara yang ada. Semakin hari kompleksitas permasalahan di suatu negara semakin tinggi sehingga upaya penanganannya tidak hanya dapat diselesaikan oleh satu lembaga negara saja, tetapi perlu adanya kerjasama yang sinergis antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya³⁷.

Seiring berjalannya perkembangan dalam bidang sejarah, penguatan teori serta gagasan mengenai organisasi kekuasaan juga negara mengalami perkembangan yang sangat cepat. Hal senada diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa kondisi yang terjadi ini disebabkan oleh dorongan kondisi serta adanya urgensi kebutuhan yang nyata, baik berkaitan dengan faktor sosial, kondisi ekonomi, suasana politik dan kemelut budaya di tengah mobilitas yang sangat kuat dengan pengaruh arus globalisme yang saling bersitegang dengan arus lokalisme serta menjadi semakin kompleks dan berimplikasi pada berbagai ragam bentuk struktural serta peranan dan fungsi organisasi dan lembaga negara. Dalam hal ini, Negara melakukan eksperimen kelembagaan melalui organ-organ pemerintahannya yang dianggap lebih efektif serta efisien yang dapat berimplikasi terhadap terjaminnya pelayanan publik. Lembaga yang

³⁶ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 282.

³⁷ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah)* (Jakarta: Alumni, 2006), 74.

dimaksud sering disebut dengan berbagai istilah antara lain Komisi, Dewan, Panitia, Badan, atau Otoritas³⁸.

Akibat dari dorongan kemajuan yang kian kompleks dan sukar, beberapa organisasi kekuasaan negara dengan mempertahankan sifat sentralistis, birokratis, serta terkonsentrasi tidak akan bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Hal tersebut menimbulkan munculnya gelombang deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada fungsi-fungsi kekuasaan yang biasanya melekat dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif menjadi cenderung berfungsi secara tersendiri atau bersifat independen. Inilah yang memungkinkan terjadinya lembaga Negara baru dengan fungsi yang bersifat campuran dan masing-masingnya bersifat independen (*independent bodies*) atau *quasi independent*³⁹. Beberapa ahli menyatakan bahwa *independent agencies* (lembaga independen) semacam itu termasuk ke dalam ranah fungsi kekuasaan eksekutif. Yves Meny dan Andrew Knapp mengelompokkannya ke dalam sebutan *The Fourth Branch of The Government* (Cabang Kekuasaan Keempat)⁴⁰.

Crinice le Roy juga berpendapat bahwa ada pengelompokan kekuasaan lagi selain dari 3 (tiga) cabang kekuasaan yang ada di dalam negara pendapat Montesquieu yaitu sering dikenal cabang kekuasaan keempat, tapi dalam realitas konstitusi, kebanyakan ahli cenderung tidak memberikan posisi terhadap cabang kekuasaan yang telah ditemukan tersebut, sehingga keberadaannya jarang ditemukan dalam pola-pola Undang-Undang Dasar. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketegangan antar hukum tertulis di satu sisi dengan realitas kondisi masyarakat di sisi yang lain. Dalam beberapa penelitian hukum dengan fokus kajian hukum ketatanegaraan di Belanda, cabang kekuasaan itu sering disebut sebagai *De Vierde Macht* (kekuatan keempat). Terdapat beberapa kekuasaan yang

³⁸ Ashiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, 5.

³⁹ *Ibid.*, 20.

⁴⁰ *Ibid.*, 8.

lain diantaranya yaitu Komisi yang bersifat Independen, Beberapa Kekuasaan Pengawasan, Aparat Kepegawaian, Pers, Komisi Pelayanan Masyarakat, Kelompok Penekan, Hak Pilih yang dimiliki Rakyat, serta Kekuatan Partai Politik⁴¹. Di Amerika Serikat, badan-badan atau lembaga-lembaga independen yang *The Headless Fourth Branch of The Government* (Cabang Pemerintahan Keempat Tanpa Kepala)⁴².

Berdasarkan paparan konsep-konsep diatas, konsep *Trias Politika* yang dikemukakan oleh Montesquieu dipandang sudah tidak relevan lagi dengan realitas kondisi Negara hukum kontemporer saat ini. Hal tersebut mengingat adanya ketidak mungkinan untuk mempertahankan ketiga cabang kekuasaan Negara tersebut untuk hanya sekedar berkepentingan secara khusus terhadap masing-masing dari ketiga cabang kekuasaan negara tersebut. Realitas saat ini menunjukkan jika komunikasi antar ketiga peran kekuasaan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk saling berhubungan satu sama lain, melainkan ketiga peran tersebut bersifat egaliter serta dapat saling mengontrol satu sama dengan yang lainnya senada dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi⁴³.

3. Teori Lembaga Negara

Negara sebagai organisasi memiliki alat untuk mewujudkan tujuan dan keinginan negara (*staatswill*)⁴⁴. Secara terminologis, konsep lembaga negara memiliki istilah yang beragam. Dalam kepustakaan Inggris istilah lembaga negara menggunakan istilah '*political institution*', sedangkan dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan istilah '*staat organen*'.

⁴¹ Crince le Roy, *Kekuasaan Ke-Empat Pengenalan Ulang* (Diterjemahkan Oleh Soehardjo) (Semarang, 1981), 21.

⁴² Ashiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, 9.

⁴³ Ibid., 31.

⁴⁴ A. Fickar Hadjar and Ed.Al, *Pokok-Pokok Pikiran Dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), 4.

Sedangkan dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah ‘lembaga, badan, atau organ negara’⁴⁵.

Arti kata ‘lembaga’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah badan atau organisasi yang bertujuan untuk menjalankan suatu usaha. Kamus memberikan contoh frasa yang menggunakan kata lembaga, yaitu ‘lembaga pemerintah’ yang diartikan sebagai lembaga pemerintah dalam lingkungan eksekutif. Jika kata ‘pemerintah’ diganti dengan kata ‘negara’, maka frasa ‘lembaga negara’ diartikan sebagai badan-badan negara di semua bidang pemerintahan negara (terutama di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif)⁴⁶.

Dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia kata *staatsorganen* diterjemahkan sebagai perlengkapan negara. Dalam Kamus Hukum Fockema Andreae, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan. Inilah sebabnya mengapa istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan perlengkapan negara sering dipertukarkan satu sama lain. Menurut Natabaya, para perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pra-Amandemen, cenderung tidak berubah-ubah dalam menggunakan sebutan ‘badan negara’, tidak menyebutkan lembaga negara atau bahkan organ negara. Sesuai dengan maksud utama tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 menggunakan istilah perlengkapan negara secara konsisten. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca-Amandemen keempat, meneruskan praktik Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada masa Pra-Reformasi yang selalu-berubah-ubah menggunakan istilah badan negara, lembaga negara, atau bahkan organ negara⁴⁷. Istilah lembaga negara merupakan satu-satunya istilah yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

⁴⁵ Firmansyah Arifin and Dkk., *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara* (Jakarta: KRHN bekerjasama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, 2005), 29.

⁴⁶ Ibid., 30.

⁴⁷ Jimly Ashiddiqie, p. 28.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, memutus sengketa kewenangan lembaga negara*”.

Dalam memahami pengertian organ atau lembaga negara, dapat dilihat dari pandangan Hans Kelsen tentang Konsep Organ Negara dalam bukunya *General Theory of Law and State*⁴⁸. Hans Kelsen menjelaskan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ* (Barangsiapa memenuhi suatu fungsi yang ditentukan oleh tatanan hukum adalah suatu organ)”. Setiap orang yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tatanan hukum adalah organ. Artinya, organ-organ negara tidak selalu organik. Selain organ dalam bentuk organik, secara lebih luas setiap kedudukan yang ditentukan oleh undang-undang dapat juga disebut organ, sepanjang fungsinya menciptakan norma dan/atau menerapkan norma. “*These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction* (Fungsi-fungsi tersebut, baik yang bersifat pembentuk norma maupun yang bersifat penerapan norma, semuanya pada akhirnya pada pelaksanaan sanksi hukum)”.

Menurut Hans Kelsen, parlemen yang membuat undang-undang dan warga negara yang memilih wakilnya melalui pemilihan umum merupakan organ negara dalam arti luas. Singkatnya, dalam arti luas ini, organ negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau kedudukan tertentu dalam konteks kegiatan kenegaraan. Inilah yang disebut dengan jabatan publik atau *public offices* dan pejabat publik atau *public officials*⁴⁹.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan, “*An organ, in this sense, is an individual fulfilling a specific function* (Organ dalam pengertian ini adalah individu yang memenuhi fungsi tertentu)”. Kualitas suatu individu dalam perannya sebagai organ negara ditentukan melalui peran dan fungsinya. “*He is an organ because and in so far as he performs a law-creating or*

⁴⁸ Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara: Cetakan I (Terj. Atas Buku Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, Russell & Russell, New York, 1961)* (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006), 276–277.

⁴⁹ Ashiddiqe, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, 32.

law-applying function (Dia adalah organ karena dan sejauh dia melakukan fungsi penciptaan hukum atau penerapan hukum)”. Individu dapat dikatakan statusnya menjadi organ negara, dikarekanak individu tersebut ikut serta dalam praktik fungsi pembuat hukum (*law-creating function*) atau fungsi penerapan hukum (*law-applying function*)⁵⁰.

Selain konsep di atas, ada konsep lain yang lebih sempit, yaitu konsep materi’. Menurut konsep material, seseorang disebut ‘organ’ negara jika ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum tertentu (*...he personally has a specific legal position*). Transaksi hukum, yaitu perjanjian, adalah tindakan pembuatan undang-undang, seperti halnya keputusan pengadilan. Para pihak yang membuat perjanjian, dan juga hakim yang menjalankan fungsi membuat undang-undang, tetapi hakim adalah organ negara dalam arti sempit, sedangkan para pihak yang membuat perjanjian tidak dianggap sebagai organ negara. Hakim adalah organ negara dalam pengertian yang lebih sempit ini karena ia dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatannya, karena ia menjalankan fungsinya secara profesional dan karenanya menerima upah, gaji tetap, yang bersumber dari keuangan negara⁵¹.

Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit adalah (i) dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; (ii) fungsi tersebut dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan eksklusif secara hukum; dan (iii) karena fungsinya berhak menerima kompensasi gaji dari negara⁵². Dengan demikian, lembaga atau organ negara dalam arti sempit dapat diasosiasikan dengan jabatan dan pejabat (pejabat), yaitu jabatan publik, jabatan publik, dan jabatan publik. pejabat. publik, pejabat publik. Dengan kata lain, meskipun dalam arti luas semua individu yang menjalankan fungsi pembuat hukum dan penerapan hukum adalah organ, dalam arti sempit yang disebut sebagai organ atau lembaga negara hanyalah mereka

⁵⁰ Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara: Cetakan I (Terj. Atas Buku Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, Russell & Russell, New York, 1961), 276–277.*

⁵¹ Ibid.

⁵² Ashiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, 33.

yang menyelenggarakan pembuatan hukum atau hukum. menerapkan fungsi dalam konteks negara. Individu yang berada di luar konteks posisi organik negara, tidak relevan disebut sebagai organ atau lembaga negara⁵³.

Menurut Jimly Asshidiqie, konsep organ negara dan lembaga negara memiliki arti yang sangat luas, sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan menurut beliau, definisi dari organ negara atau istilah lain yaitu lembaga negara adalah⁵⁴: Pertama, dalam ruang lingkup yang luas, definisi organ negara yang seluas-luasnya meliputi setiap individu yang menjalankan fungsi pembuat hukum dan fungsi penerapan hukum; Kedua (pengertian kedua), organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari yang pertama, yang meliputi orang-orang yang menjalankan fungsi pembuat hukum atau penerapan hukum dan juga mempunyai kedudukan sebagai atau dalam struktur kedudukan negara atau kedudukan pemerintahan; Ketiga, organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi pembuat hukum dan/atau penerapan hukum dalam kerangka struktur dan sistem negara atau pemerintahan. Dalam pengertian ini, lembaga negara termasuk pengertian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Presiden atau keputusan tingkat yang lebih rendah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Keempat, dalam pengertian keempat yang lebih sempit, organ atau lembaga negara hanya sebatas pengertian lembaga negara yang didirikan berdasarkan UUD, undang-undang, atau peraturan yang lebih rendah. Kelima, selain keempat pengertian di atas, memberikan kekhususan kepada lembaga negara di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945, yaitu lembaga Presiden (Presiden dan Wakil Presiden), MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK juga dapat disebut sebagai lembaga negara tersendiri, karena kedudukannya yang tinggi, jika lembaga

⁵³ Ibid., 33–34.

⁵⁴ Ibid., 35–36.

ketatanegaraan tersebut disebut sebagai lembaga tinggi negara juga dapat diterima. Semua lembaga ketatanegaraan dianggap sederajat dan hanya dibedakan dari perbedaan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Ketujuh lembaga tinggi negara ini dapat dikaitkan dengan pengertian alat utama negara (*main organ*).

Di sisi lain, Sri Soemantri menyatakan bahwa lembaga negara adalah lembaga yang ditentukan dalam konstitusi. Hal ini mengacu pada pendapat K.C. Wheare, padahal, konstitusi digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Lord James Bryce menegaskan bahwa konstitusi adalah kerangka masyarakat politik yang diatur oleh dan atau oleh hukum. Undang-undang telah menetapkan secara permanen lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan hak tertentu yang diakui, sedangkan menurut C.F. Strong, Konstitusi yang kuat adalah kumpulan yang mengatur dan menetapkan kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya atau antara pemerintah dan yang diperintah. Artinya konstitusi sebagai kerangka negara memuat lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi tersendiri dan memiliki sistem *checks and balances*, antara lain fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif⁵⁵.

Sri Soemantri mengatakan, di luar konstitusi juga ada lembaga negara. Dalam hal ini, ia membagi sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi dua. Pertama, sistem ketatanegaraan dalam arti sempit, yang hanya mengurus lembaga-lembaga negara yang tertuang dalam UUD. Kedua, sistem ketatanegaraan dalam arti luas, yang meliputi lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam dan di luar UUD⁵⁶.

Upaya pencapaian tujuan negara yang juga merupakan tujuan nasional semakin kompleks, tidak dapat dicapai hanya dengan organ utama Negara

⁵⁵ Sri Soemantri, "Lembaga Negara Dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945," in *Dialog Hukum Dan Non Hukum "Penataan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan"* (Surabaya: Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2009).

⁵⁶ Ibid.

(*main state's organ*). Oleh karena itu dibentuklah alat-alat bantu negara yang mempunyai fungsi melayani (*auxiliary state's organ*). Perbedaan antara lembaga induk dan lembaga pembantu adalah bahwa lembaga induk adalah lembaga permanen, sedangkan lembaga pembantu negara dapat tumbuh, berkembang, dan dapat dihapus tergantung pada situasi dan kondisi⁵⁷.

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat lebih dari 34 organ, jabatan, atau lembaga yang keberadaannya secara tegas disebutkan dan diatur dalam UUD 1945⁵⁸. Organ-organ tersebut dapat dibedakan dari dua kriteria, yaitu (i) kriteria hierarki sumber normatif, yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya, utama atau penunjang dalam sistem tenaga listrik negara. Secara hierarki, lembaga atau organ negara dapat dibagi menjadi tiga lapisan:

- a. Organ tingkat pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yaitu: presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA dan BPK. Semua lembaga tersebut memiliki kewenangan UUD 1945.
- b. Organ-organ lapis kedua yang disebut sebagai lembaga negara saja, yaitu: menteri negara, TNI, Polri, KY, KPU, dan BI. Ada lembaga yang mendapatkan kewenangannya dari UUD, dan ada pula yang kewenangannya dari undang-undang.
- c. Organ tingkat ketiga sebagai suatu lembaga kenegaraan yang sumber utama kewenangannya berawal dari legislator atau pembuat peraturan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah Ombudsman Nasional serta Komisi Hukum Nasional.

Dilihat dari sisi peran dan fungsinya, lembaga kenegaraan atau organ kenegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yakni terdapat lembaga yang bersifat primer serta ada pula yang memiliki sifat sekunder atau pelengkap⁵⁹.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ashiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, 49–51.

⁵⁹ Ashiddiqie, p. 90.

Termaktub dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 mengatur, “Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang”. Artinya⁶⁰, selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial serta Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diatur secara konstitusional dalam UUD 1945, masih terdapat lebih dari satu lembaga lain yang mempunyai fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman. yaitu yang menjalankan fungsi penyidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan. Badan atau lembaga lain yang dimaksud antara lain Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, memiliki kepentingan konstitusional yang sama (*constitutional importance*)⁶¹ dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945.

Lebih lanjut Jimly⁶² menjelaskan bahwa persoalan konstitusionalitas lembaga negara tidak selalu berkaitan dengan derajat hierarkis antar lembaga yang memiliki kedudukan konstitusional yang lebih tinggi atau lebih rendah. Isu yang berkaitan yaitu “apa dan bagaimana UUD mengatur dan menentukan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga negara tersebut”. Meskipun susunan dan kedudukannya di bawah lembaga ketatanegaraan yang lazim, selama ketentuan berkaitan dengan lembaga yang bersangkutan diatur di dalam konstitusi UUD, hal tersebut merupakan wujud kepedulian dari suatu lembaga terhadap masalah-masalah yang bberkaitan dengan konstitusi.

Dalam setiap diskursus mengenai organisasi kenegaraan, dapat ditemukan dua unsur pokok yang saling kait-mengait, yaitu fungsi dan organ. Fungsi adalah gerak wadah menurut tujuan pembentukannya. Sedangkan organ adalah bentuk atau wadahnya. Dalam teks UUD 1945, beberapa organ yang dimaksud secara tegas disebutkan namanya, dan ada pula yang secara tegas dinyatakan hanya menjalankan fungsinya. Ada juga

⁶⁰ Ashiddiqie, p. 88.

⁶¹ Ibid., 89.

⁶² Ibid., 48.

lembaga atau organ yang disebutkan baik nama maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah⁶³.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam pengetahuan penulis, penelitian dengan judul "**Konsepsi Pemisahan Kekuasaan dalam Ajaran *Tritangtu Sunda* Pengaruhnya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**" belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan konsep Ajaran *Trias Politica* dan Ajaran *Tritangtu Sunda* sudah pernah diteliti oleh beberapa orang antara lain:

1. **Makna *Tri Tangtu di Buana* yang Mengandung Aspek Komunikasi Politik dalam *Fragmen Carita Parahyangan***, tesis yang ditulis oleh R. S. M. Permana, pada tahun 2014 pada Program Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Dengan hasil penelitian terdapat makna aspek komunikasi politik dalam *Fragmen Carita Parahiyangan* (FCP) yang berkaitan dengan konsep Resi-Rama-Prabu.
2. **Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen**, yang ditulis oleh E. Yulistyowati, E. Pujiastuti & T. Mulyani, dalam *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328-338. Tahun 2017. Dengan hasil penelitian yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya Legislatif (MPR, DPR), Eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (MA), namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di bagi lagi yaitu ke dalam Kekuasaan Konsultatif (DPA) dan Kekuasaan Eksaminatif (BPK). Sedangkan sesudah amandemen ternyata juga tidak hanya Legislatif (MPR, DPR, DPD), Eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (MA, MK), namun masih di bagi lagi ke dalam Kekuasaan Eksaminatif (BPK).

⁶³ Ibid., 84.

3. ***Tritangtu di Bumi di Kampung Naga: Melacak Artefak Sistem Pemerintahan (Sunda)***, yang ditulis oleh A. Heryana, dalam *Patanjala*, 2(3), 359-376. Tahun 2010. Dengan hasil penelitian yaitu menjelaskan secara rinci perihal perikehidupan masyarakat Kampung Naga serta menemuknenali prinsip-prinsip pemerintahan tradisional dalam kerangka memahami kepemimpinan orang Sunda.
4. ***Perbandingan Konsep-konsep Triumvirate Sunda dengan Trias Politica dalam Perspektif Komunikasi Politik***, yang ditulis oleh R. S. M. Permana & Jimi Narotama Mahameruaji, dalam *Nyimak: Journal of Communication*, 4(1), 1-156. Tahun 2020. Dengan hasil penelitian yaitu makna yang diperoleh sebagai dasar untuk membandingkan konsep-konsep triumvirate Sunda dengan konsep Trias Politica adalah konsep Tri Tangtu Di Buana yang berhubungan dengan konsep Tri Buana dan konsep “Tiga Rahasia” yang merupakan tiga kelembagaan dalam Kerajaan Sunda yang mengandung aktivitas komunikasi politik, terwujud dalam pembagian/pemisahan kekuasaan dan pembagian wilayah kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat Sunda kuno, khususnya dalam lingkup suprastruktur komunikasi, tepatnya di Kerajaan Sunda.
5. ***Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945***, yang ditulis oleh Siti Awaliyah, dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 24(2), 118-127. Tahun 2011. Dengan hasil penelitian yaitu Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan negara berada ditangan tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut memiliki saling hubungan yang bersifat pembagian kekuasaan. Praktek tersebut tidak seperti teori aslinya yang dikemukakan Montesquei yaitu pemisahan kekuasaan. Dalam pelaksanaannya UUD 1945 memiliki organ kelembagaan yang mendukungnya. Diantaranya adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Presiden, MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), KY (Komisi Yudisial),

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Polri (Polisi Republik Indonesia), TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka letak perbedaan dengan fokus penelitian ini adalah terletak pada fokus pengkajian yang dipusatkan pada makna Ajaran *Tritangtu Sunda* dalam hal pemisahan kekuasaan serta analisa mengenai pengaruhnya terhadap substansi Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

